



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Selatan tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara umum Daerah.
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai BUD.

10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Bupati Bangka Selatan dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
13. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

17. Program adalah bentuk instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
18. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
19. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya.
20. Rencana Kebutuhan Belanja yang selanjutnya disingkat RKB adalah rencana kebutuhan belanja untuk kebutuhan tanggap darurat yang diajukan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.
21. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang selanjutnya disingkat SPTJM adalah surat pernyataan dari pejabat/pegawai yang menyatakan kesanggupan bertanggungjawab atas tugas dan kewenangan yang diemban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
22. Tim verifikasi adalah tim yang dibentuk dan beranggotakan personil dari instansi terkait yang memiliki pengalaman dan dianggap kompeten sesuai usulan kegiatan dan rencana kebutuhan belanja yang diajukan oleh SKPD yang membutuhkan atau pemohon.
23. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah Pembayaran Langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan/atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.

24. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
25. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD.
26. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD kepada pihak ketiga.
27. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan BTT.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan Belanja Tidak Terduga dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, efektif, transparan, akuntabel dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengelolaan BTT meliputi:

- a. penganggaran;
- b. pelaksanaan dan penatausahaan;
- c. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- d. monitoring dan evaluasi.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk BTT sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Penganggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA- SKPD yang melaksanakan fungsi penunjang bidang keuangan daerah dan digunakan untuk pengeluaran:
 - a. keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. pengembalian atas kelebihan pembayaran penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya; dan
 - c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada Program Pengelolaan Keuangan Daerah, kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah, dan sub kegiatan pengelolaan dana darurat dan mendesak.
- (4) Penganggaran BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama BTT.

Pasal 6

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan.
- (2) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. tanah longsor;
 - b. gempa bumi;
 - c. banjir;
 - d. kebakaran termasuk kebakaran hutan dan lahan; dan
 - e. angin puting beliung, angin topan.
- (3) Bencana Nonalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. wabah penyakit;
 - b. gizi buruk;
 - c. gagal panen; dan
 - d. kelaparan

- (4) Bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk penanganan konflik yang disebabkan antara lain:
 - a. perang antar suku;
 - b. sengketa lahan/ sumber daya alam;
 - c. suku, agama, ras dan antar golongan (SARA); dan
 - d. politik dan batas daerah administrasi maupun masalah industri yang timbul dalam masyarakat.
- (5) Penanganan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain digunakan untuk penghentian konflik dan rekonsiliasi pasca konflik antar kelompok masyarakat yang mengakibatkan kerugian masyarakat serta penanganan gangguan keamanan.
- (6) Penanganan gangguan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan upaya-upaya pencegahan dengan merespon secara cepat dan tepat semua permasalahan di dalam masyarakat, yang berpotensi menimbulkan konflik guna mencegah lebih dini tindak kekerasan.
- (7) Kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. timbulnya penyakit menular tertentu;
 - b. peningkatan kejadian kesakitan terus-menerus selama 3 (tiga) kurun waktu dalam jam, hari atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya; dan
 - c. angka kematian kasus penyakit dalam kurun waktu tertentu.

Pasal 7

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

- (2) Kebutuhan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain seperti pemenuhan kebutuhan pendanaan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal.
- (3) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti belanja pegawai untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan, belanja barang dan jasa, antara lain untuk pembayaran , telepon, air, listrik, dan internet, belanja gaji tenaga kontrak (honorarium tenaga kontrak).
- (4) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat, antara lain pendidikan, kesehatan, kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (5) Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain amanat peraturan perundang-undangan yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah ditetapkan.
- (6) Pengeluaran daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain:
 - a. kebijakan Pemerintah/Pemerintah Daerah yang harus segera dilaksanakan sesuai amanat peraturan perundang-undangan;
 - b. kegiatan Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan akan mengganggu pelayanan Masyarakat dan/atau mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat (*inkracht*).

Pasal 8

Pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah yang sifatnya tidak berulang yang terjadi pada tahun- tahun sebelumnya.

Pasal 9

- (1) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat.
- (2) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain untuk bantuan berobat, bantuan biaya transportasi berobat, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, bantuan santunan kematian, dan bantuan transportasi pengiriman jenazah.

Pasal 10

- (1) Dalam hal BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak mencukupi, maka dapat menambah alokasi anggaran dengan menggunakan:
 - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan; dan/atau
 - b. dana kas yang tersedia.
- (2) Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berkenaan sebagaimana ayat (1) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD.
- (3) Mekanisme penambahan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pergeseran anggaran dengan cara menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran APBD dan memberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (4) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditampung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran apabila dilaksanakan setelah perubahan APBD dan/atau Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD.

Pasal 11

- (1) Belanja keadaan darurat bencana alam, bencana Nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a digunakan untuk pemenuhan kebutuhan dasar meliputi:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan; dan
 - e. penampungan serta tempat hunian sementara.
- (2) Kebutuhan air bersih dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk biaya meliputi:
 - a. pengadaan air bersih, bila pengadaan air bersih di lokasi bencana maupun mendatangkan dari luar;
 - b. pengadaan/perbaikan sanitasi berupa:
 1. perbaikan/pembuatan saluran air buangan untuk mandi, cuci, kakus, dan drainase lingkungan;
 2. pengadaan mandi, cuci, dan kakus darurat;
 3. pengadaan tempat sampah; dan
 4. upah untuk tenaga kebersihan lingkungan.
 - c. alat dan bahan pembuatan air bersih, berupa peralatan yang diperlukan dalam penyediaan air dan sanitasi;
 - d. transportasi berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak untuk pengiriman air bersih, pengiriman peralatan, dan bahan yang diperlukan dalam penyediaan air bersih dan peralatan sanitasi ke lokasi penampungan; dan
 - e. perbaikan kualitas sumber air bersih di lokasi bencana.
- (3) Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk biaya meliputi:
 - a. pengadaan pangan, berupa makanan siap saji dan penyediaan bahan makanan;
 - b. pengadaan dapur umum, berupa dapur lapangan siap pakai, alat dan bahan pembuatan dapur umum seperti batu bata, semen, tenda, dan perlengkapan dapur umum lainnya termasuk di dalamnya adalah pengadaan perlengkapan makan darurat;

- c. bantuan uang lauk pauk bagi korban bencana yang tempat tinggalnya rusak berat selama dalam status keadaan darurat bencana; dan
 - d. transportasi untuk distribusi bantuan pangan, berupa sewa sarana transportasi darat, air dan udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak.
- (4) Sandang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk biaya meliputi:
- a. pengadaan sandang, berupa pakaian umum dewasa dan anak, perlengkapan sandang bayi, keperluan tidur dan perlengkapan khusus wanita dewasa; dan
 - b. transportasi untuk distribusi bantuan sandang, berupa sewa transportasi darat, air dan udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak.
- (5) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk biaya meliputi:
- a. pengadaan obat dan bahan pakai habis;
 - b. pengadaan peralatan *hygiene* seperti sabun, sampo, sikat gigi, pasta gigi, popok, pembalut, dan sejenisnya;
 - c. pengadaan alat kesehatan;
 - d. biaya perawatan korban;
 - e. pengadaan vaksin;
 - f. pengadaan alat dan bahan untuk pengendalian vektor penyakit; dan
 - g. transportasi untuk distribusi bantuan obat-obatan, berupa sewa transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak.
- (6) Penampungan serta tempat hunian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk biaya meliputi:
- a. pengadaan tenda, perlengkapan tidur, dan sarana penerangan lapangan;
 - b. alat dan bahan, berupa peralatan, dan bahan yang diperlukan untuk pembuatan tempat penampungan dan tempat hunian sementara, seperti alat pertukangan sederhana;

- c. transportasi dalam rangka distribusi peralatan untuk pengadaan penampungan serta tempat hunian sementara, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak; dan
- d. bantuan sewa/kontrak rumah/hunian sementara bagi pengungsi.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat; dan
 - c. evakuasi korban bencana.
- (2) Pencarian dan penyelamatan korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk biaya meliputi:
 - a. transportasi tim pencarian dan pertolongan korban berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak; dan
 - b. peralatan, berupa pembelian dan/atau sewa peralatan *search and rescue*.
- (3) Pertolongan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk biaya meliputi:
 - a. pengadaan barang dan jasa/sewa peralatan darurat termasuk alat transportasi darurat darat, laut, dan udara;
 - b. pengadaan barang dan jasa lainnya berupa peralatan dan/atau bahan serta jasa yang diperlukan untuk pembersihan puing-puing/longsor, perbaikan tanggul, serta perbaikan/pengadaan rintisan jalan /jembatan /dermaga darurat dan peralatan lainnya;
 - c. bantuan stimulan perbaikan darurat rumah/hunian yang rusak berat/total/hancur;
 - d. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana asap akibat kebakaran hutan dan lahan, yang meliputi pemadaman darat dan udara;
 - e. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana kekeringan, gagal teknologi, dan gagal modernisasi;

- f. pengadaan bahan bantuan benih, pupuk, dan pestisida bagi korban bencana yang lahan pertaniannya mengalami puso akibat bencana;
 - g. pengadaan barang dan jasa/sewa bahan, peralatan untuk penanganan darurat bencana Kejadian Luar Biasa (KLB);
 - h. bantuan kemanusiaan penanganan darurat bencana di luar negeri berupa dana, personil, logistik, peralatan, dan dukungan transportasi darat, laut, dan udara;
 - i. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk pemotretan udara dalam rangka penanganan darurat bencana;
 - j. pengadaan barang dan jasa/sewa untuk distribusi bantuan darurat yang meliputi personil, peralatan, dan logistik dalam rangka penanganan darurat;
 - k. pengadaan barang dan jasa/sewa tempat penyimpanan bantuan darurat bencana baik berupa logistik maupun peralatan;
 - l. bantuan santunan duka cita bagi ahli waris korban yang meninggal dunia akibat bencana; dan
 - m. bantuan santunan kecacatan bagi korban bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental.
- (4) Evakuasi korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c digunakan untuk biaya meliputi:
- a. mobilisasi korban, berupa sewa sarana transportasi darat, air, udara dan/atau pembelian bahan bakar minyak; dan
 - b. alat dan bahan evakuasi, berupa peralatan dan/atau bahan evakuasi.

Pasal 13

Belanja kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c meliputi pemulihan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 14

- (1) Penggunaan BTT dilakukan dengan:
- a. pembebanan langsung; dan/atau
 - b. pergeseran anggaran.

- (2) Penggunaan BTT dilakukan dengan pembebanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (3) Penggunaan BTT dilakukan dengan pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya dan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya.
- (4) Penggunaan BTT untuk kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (5) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Pengadaan barang/jasa dalam penggunaan BTT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan BTT untuk mendanai kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. dalam hal Bupati dan Wakil Bupati menjadi bagian dari korban bencana dan tidak dapat menetapkan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penentuan status bencana ditetapkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi Penanggulangan bencana.

- c. berdasarkan penetapan status oleh Bupati atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengajukan RKB dan SPTJM penggunaan Belanja Tidak Terduga kepada PPKD selaku BUD paling lambat 7 hari setelah penetapan tanggap darurat.
- d. dokumen lain sebagaimana dimaksud pada huruf c berupa surat keterangan dan/atau instruksi yang dikeluarkan oleh Bupati/kepala instansi/pejabat yang berwenang untuk penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- e. berdasarkan RKB dan SPTJM penggunaan BTT, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja sesuai kemampuan keuangan daerah kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi dan/atau kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
- f. pencairan dana atas RKB dan SPTJM penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan dengan mekanisme LS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan BTT untuk mendanai keperluan mendesak dan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. dalam hal pendanaan keperluan mendesak dan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke belanja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan pada SKPD/Unit SKPD terkait;
- b. dalam hal terdapat belanja keperluan mendesak dan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dalam APBD, perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan usulan kebutuhan belanja kepada Bupati melalui TAPD disertai bukti dokumen pendukung lainnya;

- c. berdasarkan permohonan dari perangkat daerah terkait sebagaimana dimaksud pada huruf b, TAPD melaksanakan rapat pembahasan untuk melakukan penelaahan;
- d. hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam berita acara sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan/ penolakan usulan pergeseran anggaran dari BTT ke belanja SKPD/Unit SKPD terkait;
- e. persetujuan dimaksud pada huruf d menjadi dasar penyusunan perubahan DPA-SKPD;
- f. perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf e menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dalam hal tidak dilakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD;

Pasal 18

Tata cara pelaksanaan dan penatausahaan BTT yang digunakan untuk pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah, dapat dilaksanakan sebagai berikut :

- a. penggunaan BTT untuk pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah berdasarkan pada klaim yang diajukan oleh pemohon kepada Bupati melalui PPKD;
- b. klaim sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan bukti-bukti yang sah terkait dengan pengembalian kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, antara lain:
 - 1. surat permohonan oleh pemohon klaim;
 - 2. bukti penyetoran pendapatan daerah;
 - 3. surat ketetapan lebih bayar atau dokumen lainnya yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh perangkat daerah pemungut;
 - 4. nomor rekening bank atas nama pemohon klaim; dan
 - 5. dokumen lainnya apabila dibutuhkan.
- c. PPKD melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, PPKD mengajukan permohonan persetujuan penggunaan BTT untuk pengembalian kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya kepada Bupati.
- (2) Permohonan persetujuan penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PPKD dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dan daftar rekapitulasi Surat Ketetapan Lebih Bayar atau dokumen lainnya yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh perangkat daerah pemungut.
- (3) PPKD menyiapkan kelengkapan administrasi untuk proses pembayaran apabila Bupati menyetujui permohonan persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian kelebihan pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya.
- (4) PPKD menyiapkan surat pemberitahuan kepada pemohon klaim atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya apabila Bupati tidak menyetujui permohonan persetujuan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk pengembalian kelebihan pendapatan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 20

Tata cara penggunaan BTT yang digunakan untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, dapat dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait secara tertulis;
- b. SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah yang mewakili penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan, dalam hal penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan karena kondisi yang tidak memungkinkan tidak dapat mengajukan permintaan tertulis;
- c. usulan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Bupati;

- d. Bupati memberikan disposisi atas usulan/permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah untuk diteruskan kepada SKPD terkait untuk melaksanakan verifikasi;
- e. SKPD terkait dalam melakukan verifikasi dibantu oleh tim verifikasi;
- f. SKPD terkait melakukan verifikasi terhadap permintaan tertulis, antara lain:
 - 1. identitas kependudukan sesuai ketentuan perundang-undangan dari penerima bantuan sosial tidak terencana; dan
 - 2. kesesuaian tujuan penggunaan bantuan sosial tidak terencana.
- g. hasil verifikasi terhadap usulan tertulis bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada huruf e dituangkan dalam surat rekomendasi yang menjadi dasar persetujuan atau penolakan permintaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan;
- h. Dalam hal hasil verifikasi terhadap permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf g disetujui oleh Bupati, PPKD menyiapkan kelengkapan administrasi untuk proses pembayaran berdasarkan daftar nominatif calon penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan;
- i. Dalam hal permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak disetujui, kepala SKPD terkait/PPKD menyiapkan pemberitahuan kepada calon penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan.

Pasal 21

- (1) Bendahara Pengeluaran pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah melakukan verifikasi terhadap RKB dan SPTJM penggunaan BTT, SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c.
- (2) Berdasarkan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah, PPK-SKPD melakukan verifikasi dengan:

- a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
 - c. meneliti kelengkapan dokumen sesuai dengan jenis pengajuannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tersimpan dalam dokumentasi di sistem;
 - d. meneliti keabsahan dokumen-dokumen pendukung; dan
 - e. meneliti kesesuaian jumlah perhitungan pengajuan LS dengan dokumen pendukungnya.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PA pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah memerintahkan pembayaran atas Beban APBD melalui penerbitan SPM-LS kepada Kuasa BUD.
- (1) Dalam hal hasil verifikasi didapatkan ketidaklengkapan dan/atau ketidakabsahan dan/atau ketidaksesuaian, PPK-SKPD meminta perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Bendahara Pengeluaran.
 - (2) Dalam hal hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah, PPK-SKPD menyiapkan pengajuan SPM-LS yang didokumentasikan dalam draft SPM-LS untuk ditandatangani oleh PA.
 - (3) PA menandatangani dan menerbitkan SPM-LS setelah hasil verifikasi dinyatakan lengkap dan sah untuk kemudian disampaikan kepada Kuasa BUD, dengan dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri ceklis kelengkapan dokumen.
 - (4) Penerbitan SPM-LS dapat dilakukan dengan menerapkan proses transaksi secara elektronik yang dicetak dan dikirim secara online dalam bentuk file kepada Kuasa BUD.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan pengajuan SPM-LS oleh PA yang disertai Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD dan SPTJM PA, Kuasa BUD melakukan verifikasi dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - b. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;

- c. meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan SPM-LS;
 - d. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran.
- (2) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA apabila:
- a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak PA;
 - b. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri *ceklis* kelengkapan dokumen; dan
 - c. belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana tidak tersedia.
- (3) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan dalam proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM-LS.
- (4) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang didokumentasikan dalam SP2D.

Pasal 23

- (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM-LS yang diterima dari PA yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerja.
- (2) Dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk:
- a. meneliti kelengkapan SPM-LS yang diterbitkan oleh PA;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana Sub Kegiatan Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak;
 - d. meneliti dokumen DPA untuk memastikan bahwa belanja terkait tidak melebihi sisa anggaran;
 - e. meneliti dokumen SPD untuk memastikan dana untuk belanja terkait telah disediakan;
 - f. meneliti dan memastikan kelengkapan dokumen yang menjadi persyaratan pengajuan SP2D;
 - g. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan
 - h. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.

- (3) Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA apabila:
 - a. tidak dilengkapi SPTJM penggunaan Belanja Tidak Terduga; dan/atau
 - b. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Verifikasi PPK-SKPD yang dilampiri ceklis kelengkapan dokumen; dan
 - c. belanja tersebut melebihi sisa anggaran dan/atau dana tidak tersedia.
- (4) Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM dalam hal SP2D tidak diterbitkan.
- (5) Dalam hal terjadi ketidaksesuaian dan/atau ketidaklengkapan dalam proses verifikasi tersebut, Kuasa BUD mengembalikan dokumen SPM.
- (6) Dalam hal proses verifikasi dinyatakan lengkap, Kuasa BUD menerbitkan Perintah Pencairan Dana yang didokumentasikan dalam SP2D.

Pasal 24

- (1) Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6), dilakukan pemindahbukuan dana dari Kas di Kas Daerah pada Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengajukan RKB dan SPTJM.
- (2) Penggunaan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang mengajukan RKB.
- (3) SKPD dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengajukan RKB bertanggungjawab secara formal dan materil terhadap penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh kepala SKPD dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengajukan RKB kepada PPKD dengan melampirkan bukti pengeluaran serta surat pertanggungjawaban belanja.

Pasal 25

Berdasarkan SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dilakukan pemindahbukuan dana dari Kas di Kas Daerah pada rekening bank atas nama pemohon klaim.

Pasal 26

- (1) Penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dilengkapi dengan Berita Acara Serah Terima sebagai bukti penerimaan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan dan dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat kondisi yang tidak memungkinkan dilakukan penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan berupa uang melalui transfer, dapat dilakukan penyaluran dan/atau penyerahan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan kepada penerima dalam bentuk kas tunai.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Contoh-contoh dokumen yang diperlukan dalam pertanggungjawaban pengguna BTT, tercantum sebagaimana dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan BTT dilakukan oleh SKPD, perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah, penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan yang menggunakan Belanja Tidak Terduga.
- (3) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan masing-masing untuk:
 - a. pertanggungjawaban dan pelaporan oleh SKPD berdasarkan tugas dan fungsi dan/atau pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terhadap tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sesuai dengan RKB.
 - b. pelaporan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah terhadap pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah.
 - c. pelaporan oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah terhadap bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan.

d. pertanggungjawaban oleh penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan.

Pasal 28

- (1) Pelaporan BTT terdiri dari:
 - a. laporan penggunaan; dan
 - b. laporan keuangan.
- (2) Pelaporan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penggunaan BTT melalui mekanisme:
 - a. pembebanan langsung; dan
 - b. pergeseran anggaran.
- (3) Pelaporan BTT melalui mekanisme pembebanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk BTT terhadap tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (4) Pelaporan BTT melalui mekanisme pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan untuk penggunaan BTT terhadap keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya dan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya.

Pasal 29

- (1) Laporan penggunaan BTT untuk tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sesuai dengan RKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat 4 terdiri dari:
 - a. rincian penggunaan BTT sesuai RKB;
 - b. bukti-bukti pertanggungjawaban penggunaan BTT;
 - c. dokumen lainnya apabila dibutuhkan.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan BTT untuk keadaan darurat dalam rangka penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (3) Maksud diperlakukan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu meskipun bukti pertanggungjawaban yang diberikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun bukti pertanggungjawaban tersebut diperlakukan sebagai dokumen pertanggungjawaban keuangan yang sah.

- (4) Pertanggungjawaban untuk belanja tanggap darurat disampaikan paling lama 1 (satu) bulan setelah masa tanggap darurat berakhir kepada Bupati c.q. PPKD dilampiri dokumen antara lain:
 - a. usulan dari perangkat daerah;
 - b. laporan penggunaan BTT; dan
 - c. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa BTT yang diterima telah sesuai dengan peruntukan.
- (5) Dalam hal terdapat sisa penggunaan dana tanggap darurat bencana, disetorkan ke Kas Daerah paling lama bersamaan dengan penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana tanggap darurat.
- (6) Bukti setoran sisa dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban.

Pasal 30

Laporan penggunaan BTT untuk pengembalian atas kelebihan pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri dari:

- a. berita acara serah terima uang bermaterai;
- b. kuitansi bermeterai, yang ditandatangani oleh penerima, lunas dibayar oleh Bendahara Pengeluaran pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah;
- c. bukti pembayaran terhadap kelebihan penerimaan daerah; dan
- d. dokumen lainnya apabila dibutuhkan.

Pasal 31

- (1) Pertanggungjawaban oleh penerima bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf d dan bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi surat pernyataan tanggung jawab mutlak yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan.
- (3) Pertanggungjawaban bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku objek pemeriksaan.

Pasal 32

- (1) Laporan keuangan BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a dan huruf b oleh:
 - a. Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah untuk penggunaan BTT melalui mekanisme pembebanan langsung; dan
 - b. SKPD untuk penggunaan BTT melalui mekanisme pergeseran anggaran.
- (2) Penggunaan BTT melalui mekanisme pembebanan langsung dicatat sebagai realisasi jenis BTT pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Dalam hal bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan berupa barang, belum diserahkan kepada penerima bantuan sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai barang persediaan pada Neraca.
- (4) Perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah melakukan pencatatan beban tidak terduga jika bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sudah diserahkan kepada masyarakat atau pihak ketiga.
- (5) Laporan keuangan atas penggunaan BTT melalui mekanisme pembebanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disusun oleh perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah dan dilaporkan pada masing-masing pos laporan keuangan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah yang diungkapkan secara memadai pada CALK.
- (6) Laporan keuangan atas penggunaan BTT melalui mekanisme pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun oleh SKPD dan dilaporkan pada masing-masing pos laporan keuangan SKPD yang diungkapkan secara memadai pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 33

- (1) dalam rangka pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan BTT, Bupati menugaskan Inspektorat Daerah untuk melakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat penggunaan BTT tidak sesuai dengan usulan penggunaan yang telah disetujui, maka dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 8.B Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2021 Nomor 8.B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetap di Toboali
pada tanggal 1 April 2024
BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 1 April 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,



HARIS SETIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2024 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN STATUS
TANGGAP DARURAT



BUPATI BANGKA SELATAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT

.....
.....
DI KABUPATEN BANGKA SELATAN

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa karena
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bangka Selatan tentang
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 6.A Tahun 2011 tentang Pedoman Penggunaan Dana Siap Pakai Pada Status Keadaan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1483);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2022 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor.....Tahun 2024 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor....);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana
- KEDUA** : Status tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada diktum **KESATU** adalah penanganan darurat bencana selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal sampai dengan
- KETIGA** : Penyelenggaraan Tanggap Darurat Bencana meliputi:
- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya alam; dan
 - b. melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut.
- KEEMPAT** : Kegiatan Tanggap Darurat sebagaimana dimaksud pada diktum **KEDUA** dilaksanakan oleh Pemerintah bersama instansi vertikal, Intansi Terkait, Lembaga Sosial Masyarakat, Organisasi Non Pemerintah, Pelaku Ekonomi dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Lainnya.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal,
BUPATI BANGKA SELATAN,

Nama

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan di Toboali.
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Bangka Selatan di Toboali.
4. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan di Toboali.

BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal,
BUPATI BANGKA SELATAN,

Nama

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan di Toboali.
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Bangka Selatan di Toboali.
4. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan di Toboali.

BUPATI BANGKA SELATAN,


RIZA HERDAVID



- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal,

BUPATI BANGKA SELATAN,

Nama

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bangka Selatan di Toboali.
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Bangka Selatan di Toboali.
4. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bangka Selatan di Toboali.

BUPATI BANGKA SELATAN,


RIZA HERDAVID

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN
SERTA MONITORING DAN EVALUASI
BELANJA TIDAK TERDUGA

A. CONTOH FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BELANJA KEADAAN
DARURAT/TANGGAP DARURAT



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
KOP SURAT

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA
KEADAAN DARURAT/TANGGAP DARURAT

NO	JENIS KEBUTUHAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	PERKIRAAN KEBUTUHAN DANA (Rp)
1.					
2.					
3.					
Dst.					
TOTAL					

Toboali,
Kepala OPD

Nama
.....
NIP

B. CONTOH FORMAT RENCANA KEBUTUHAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
KOP OPD

RENCANA KEBUTUHAN BELANJA
BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA

NO	PENERIMA BANSOS	ALAMAT	NIK	NILAI (Rp)	PERKIRAAN KEBUTUHAN DANA (Rp)
1.					
2.					
3.					
Dst.					
TOTAL					

Toboali,
Kepala OPD,

Nama
.....
NIP

BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGKA SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,
PERTANGGUNGJAWABAN DAN
PELAPORAN SERTA MONITORING DAN
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

I. CONTOH FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGAJUAN PENCAIRAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
KOP OPD

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PENGAJUAN PENCAIRAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA

.....*)

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Instansi :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut :

1. Dana Belanja Tidak Terduga yang diajukan akan digunakan sesuai dengan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)*)
2. Dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana tersebut di atas tidak akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran selain sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kebutuhan Belanja (RKB)*)
3. Kelengkapan dan kebenaran Formal dan Materiil terhadap dokumen-dokumen kelengkapan pengajuan permintaan pencairan dana belanja tidak terduga ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab kami.

4. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara/kerugian daerah, saya bersedia menyetorkan kerugian Negara/kerugian daerah tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan.
5. Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan pengajuan permintaan pencairan dana belanja tidak terduga ini menjadi tanggung jawab Kami sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar dan tidak di bawah tekanan.

Toboali,
Kepala OPD,

Nama

.....

NIP

BUPATI BANGKA SELATAN,



RIZA HERDAVID